

PEMBERHENTIAN – DENGAN ALASAN YANG DAPA DITERIMA ANGGOTA PANITA PEMUNGUTAN SUARA 2023

Kpt 311 TAHUN 2023, 2 HLM

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemiihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu tentang Pemberhentian dengan Alasan yg dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kep KPU Kab Pringsewu No.122 Thn 2023; Kep KPU Kab Pringsewu No.14 Thn 2023;

- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Pemberhentian dengan Alasan yang dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 5 Juni 2023

CATATAN : -